

**KAJIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK  
OPINI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)  
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMDA**

**Oleh  
Yuswar Effendy  
(Widyaiswara Madya)**

**ABSTRAKSI**

Pemeriksaan BPK yang bebas dan mandiri adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan merupakan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa integritas, kenyataan banyak dijumpai pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesuai dengan aturan, pembuktian lain yang perlu dipertanyakan, bahwa hasil pemeriksaan BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah justru pada pemda tersebut masih banyak kasus-kasus korupsi.

Pada dasarnya penilaian atas laporan keuangan didasari : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah; Pengungkapan yang memadai; Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI); Berdasarkan kenyataan di atas kita perlu mengkaji sampai sejauhmana pemeriksaan dilakukan apakah sudah sesuai dengan aturan dan pemeriksa memiliki integritas yang tinggi ?

Bila pemeriksanaan telah dilakukan sesuai dengan kreteria dimaksud maka kecil kemungkinan akan terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa opini yang diberikan oleh BPK tidak seluruhnya tidak sesuai aturan, namun ada beberapa oknum yang melakukan pemeriksaan yang tidak memiliki Integritas baik pada oknum yang memeriksa maupun oknum yang diperiksa. Oleh karena itu penulis menyarankan pembinaan terus menerus terhadap sikap dan perilaku dalam bekerja sehingga sasaran kerja pemeriksaan BPK tercapai sesuai yang telah ditentukan dan pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku sehingga sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, diciptakan suatu sistem kerja yang dapat mempengaruhi ketaatan, kepatuhan dalam pelaksanaan tugas sehingga pembinaan mental saja tidak cukup, diperlukan juga suatu peningkatan penggunaan sistem yang tidak memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan.

**Kata Kunci : Pemberian Opini Mengacu Kreteria Pemeriksa Dan Memiliki Integritas Yang Tinggi**

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dengan asas pengelolaan tahunan, universalitas, kesatuan dan asas spesialis, hal ini sesuai dengan tuntutan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sejalan dengan perwujudan pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan negara juga menganut asas baru yaitu akuntabilitas, profesional, proporsional, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Asas baru ini merupakan asas pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara.

Sebagaimana tugas di atas, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia, ternyata kasus keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih sangat tinggi, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tahun 2011 ditemukan 12.612 kasus senilai Rp 20,25 triliun dengan rincian “ diperoleh 4.941 kasus senilai Rp 13,25 triliun dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan temuan pemeriksaan berupa ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 1.056 kasus senilai Rp 6,99 triliun,” dilaporkan pula temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 6.615 kasus.

Selain temuan, BPK telah memberikan pendapat (opini) pada pemerintah daerah antara lain wajar tanpa pengecuali (WTP) atas 34 LKPD (7 persen), opini wajar dengan pengecuali (WDP) atas 341 LKPD (66 persen), opini tidak wajar (TW) 5 persen atas 26 LKPD tahun 2011, dan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas 115 LKPD 22 persen. Ada kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD tahun sebelumnya hal ini menggambarkan “ adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah,” (Kutipan dari informasi Ketua BPK Hadi Poernomo pada sidang Paripurna ke-12 DPD RI di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta).

Dari temuan kasus dan opini BPK di atas, beberapa hal menjadi bahan pertanyaan bagi kita antara lain :

1. Apakah kedua penjelasan BPK ini, merupakan persoalan yang beda, persoalan yang sama atau saling berhubungan. Hal ini menimbulkan tanda tanya karena pernyataan temuan kasus bukan sebagai dasar opini.

2. Apakah temuan kasus dan opini bukan merupakan persoalan sistem pengelolaan keuangan yang kurang baik.

3. Apakah ada hubungan opini WTP dan WDP dengan sistem pengelolaan keuangan atau kedua opini itu dapat menjamin baiknya sistem pengelolaan keuangan yang pada gilirannya akan dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran.

## **II. PEMBAHASAN**

Dari temuan kasus dan opini BPK pada pemerintah daerah di Indonesia sebagaimana tersebut di atas dapat kita ketahui 2 (dua) persoalan yang berbeda antara lain temuan kasus dari hasil pemeriksaan dan opini setelah memeriksa menemukan kasus atau tidak adanya kasus, jadi sulit kita menghubungkan kedua persoalan dan mungkin juga kedua hal ini adalah hal yang sama atau memiliki hubungan sebab akibat.

Untuk dapat menganalisa lebih lanjut hal tersebut, kita coba telaah sebagai berikut :

1. Pernyataan Ketua BPK dengan ditemukan berbagai kasus keuangan di berbagai pemerintah daerah ternyata kasus keuangan di Indonesia masih sangat tinggi.
2. Pernyataan Ketua BPK bahwa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah karena kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibanding tahun sebelumnya.

Bila kita cermati pernyataan 1 dan 2 di atas sepertinya terpisah karena disatu sisi kasus keuangan masih tinggi namun pada sisi yang lain dinyatakan adanya perbaikan sistem pengelolaan keuangan tetapi menurut hemat kami pernyataan tersebut sama-sama adanya titik lemah pada beberapa pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hanya saja kelemahannya semakin berkurang dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kenapa penjelasannya berbeda karena adanya temuan sudah berarti ada kasus sedangkan pembentukan opini belum tentu didasari hanya pada ada kasus tidak tertutup kemungkinan opini BPK juga terbentuk karena tidak memiliki kasus.

Pada bagian lain pertanyaan apakah ada hubungan antara temuan kasus dengan opini BPK, jawabannya ada karena objeknya adalah sama. Hubungan antara temuan kasus dengan opini dari data yang ada sulit dipahami namun dari penjelasan diketahui temuan kasus mempengaruhi opini.

Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistim pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan (sesuai aturan).

Hasil pemeriksaan BPK telah membuktikan temuan kasus tentunya mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang berlangsung kurang baik.

Kalau kita hubungkan opini WTP dan WDP dengan pengelolaan keuangan mestinya mempunyai hubungan, karena Pernyataan profesional BPK selaku auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan didasarkan pada kriteria :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. Pengungkapan yang memadai;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan;
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI);

(Kutipan dari Modul Teknik Pengelolaan Keuangan Negara LAN-RI tahun 2012)

Bila dipenuhi kriteria penilaian kewajaran dalam pemeriksaan berarti sistem pengelolaan keuangan berpeluang akan baik, namun faktanya bahwa banyak daerah berusaha memperoleh opini WTP sehingga berita yang berkembang di berbagai media, masyarakat bertanya-tanya terhadap hasil audit WTP atau WDP BPK pada beberapa pemerintah daerah, keyakinan terhadap hasil audit diragukan karena tidak sedikit pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP atau WDP LKPDnya, dijumpai kasus-kasus korupsi pada daerahnya.

### **III. P E N U T U P**

#### **Kesimpulan**

Dari tinjauan dan analisa temuan kasus dan opini BPK ini, kita dapat menyimpulkan :

1. Banyaknya temuan kasus bukan berarti seluruh pemerintah daerah di Indonesia pengelolaan keuangannya tidak baik. Ada yang baik dan ada yang kurang baik atau ada juga tidak baik.
2. Banyaknya temuan kasus dapat menunjukkan masih sangat tingginya kasus keuangan di Indonesia khususnya pemerintah daerah.
3. Opini BPK atau hasil audit BPK tidak dapat dipastikan bahwa dapat menjamin baik dan buruknya pengelolaan keuangan, karena harus dapat diyakini pemeriksaan kewajaran dalam pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Untuk dapat meyakini Opini, pemeriksaan harus memenuhi kriteria penilaian kewajaran.
4. Perilaku kepemimpinan baik pada tingkat yang paling tinggi maupun pada tingkat yang rendah, serta perilaku individu sangat mempengaruhi hasil kerja sehingga siapapun dia, kalau sikap dan perilakunya kurang baik berpotensi untuk mengerjakan hal yang kurang baik, apakah pemeriksa atau orang yang diperiksa.
5. Perilaku harus dibina agar dapat mengerjakan pekerjaan yang baik namun demikian perlu dipikirkan suatu sistem agar kesempatan untuk melakukan

hal yang kurang baik terbatas dikarenakan standar yang diatur dalam suatu sistem.

### **Saran**

1. Disarankan agar adanya pembinaan terus menerus terhadap sikap dan perilaku dalam bekerja sehingga sasaran kerja tercapai sesuai yang telah ditentukan dan pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku sehingga sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik
2. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, terutama pada keuangan daerah belum memadai, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus-kasus korupsi terlepas siapa yang salah tetapi pengadilan yang telah membuktikan dia (para pejabat) telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu membenahan dalam pengelolaan keuangan negara terutama pada pemerintah daerah yang tersebut pada hasil temuan BPK.
3. Agar dapat diciptakan suatu sistem kerja yang dapat mempengaruhi ketaatan, kepatuhan dalam pelaksanaan tugas sehingga pembinaan mental saja tidak cukup, diperlukan juga suatu peningkatan penggunaan sistem yang tidak memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan.
4. Pejabat pada semua tingkatan acapkali menjadi faktor penentu dalam tugas, karena tugasnya adalah operasional yang selalu berhadapan dengan persoalan penyimpangan, diperlukan kemampuan yang memadai agar tidak terjadi penyimpangan pada kegiatan yang dilaksanakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Penjelasan : Ketua BPK Hadi Poernomo pada sidang Paripurna ke-12 DPD RI di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta).

LAN-RI, 2011. MODUL DIKLAT PIM IV, Teknik Pengelolaan Keuangan Negara.  
LAN-RI : Jakarta.

Abdul, Halim, Prof. Dr. MBA, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta . 2007.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 tahun 2006.